



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS SINDANGRATU**

Jl. Raya Bungbulang Km 65 Kec.Pakenjeng –Garut 44164  
Email : puskesmasdtpsindangratu@gmail.com

---

KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS SINDANGRATU

Nomor: 012/SK/PKM-SDRT/I/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS SINDANGRATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS SINDANGRATU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan di UPT Puskesmas Sindangratu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Permenpan RB no 15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, tentang Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;  
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SINDANGRATU  
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS  
SINDANGRATU
- KESATU : Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Sindangratu  
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini  
digunakan sebagai acuan bagi petugas pelayanan dalam  
melaksanakan pelayanan di UPT Puskesmas Sindangratu
- KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan  
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam  
ketetapan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku.

Ditetapkan di : Sindangratu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Kepala UPT Puskesmas  
Sindangratu




dr. NURMIN HARATE

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
 KEPALA UPT PUSKESMAS SINDANGGRATU  
 NOMOR : 012/SK/PKM-SDRT/I/2023  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS SINDANGGRATU

**STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS SINDANGGRATU**

**1. Pelayanan Rawat Jalan ( BP Umum )**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Kunjungan (Untuk Pasien lama ) 2. Kartu BPJS ( Untuk Peserta BPJS) 3. Kartu Tanda Penduduk 4. Kartu Keluarga
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	 <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengambil nomor antrian</li> <li>2. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran</li> <li>3. Petugas Menyerahkan RM ke unit pemeriksaan</li> <li>4. Pemeriksaan di Ruang Pemeriksaan</li> <li>5. Terima Obat di bagian Instalasi Farmasi</li> <li>6. Pendokumentasian hasil pemeriksaan</li> <li>7. Bayar Retribusi ( Untuk Pasien umum )</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
4.	Biaya /Tarif	- Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum) - Gratis ( untuk peserta BPJS )
5.	Produk Pelayan	Pelayanan Pemeriksaan, Perawatan dan pengobatan pasien rawat jalan
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
7.	Dasar Hukum	a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas d. Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh ( BLUDP )

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Srana Prasarana, dan/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Tensi Meter</li> <li>3. Stetoskop</li> <li>4. Termometer</li> <li>5. Timer/Jam</li> <li>6. Pengukur BB</li> <li>7. Pengukur TB</li> <li>8. Mebeuler</li> <li>9. Buku Register</li> <li>10. Alat Antrian Digital</li> <li>11. Alat Tulis</li> <li>12. Ruang Tunggu</li> <li>13. Toilet</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter</li> <li>2. Perawat</li> <li>3. Bidan</li> <li>4. Apoteker</li> <li>5. Analis</li> <li>6. Nutrisionis</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas</li> <li>c. Dilaksanakan secara berkelanjutan</li> <li>d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Jmlah Personil Sebanyak 6 Orang ( Sesuai Kebutuhan )
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya</li> <li>2. Petugas yang melaksanakan berkompeten</li> <li>3. Adanya SOP yang memperhatikan jaminan Keamanan dan keselamatan Pasien</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali


Mengetahui  
Kepala UPT Puskesmas Sindangratu



**dr. Nurmin Harate**

NIP. 19661222 201412 2 001

**2. Pelayanan Rawat Jalan ( KIA / KB )**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Kunjungan (Untuk Pasien lama ) 2. Kartu BPJS ( Untuk Peserta BPJS) 3. Kartu Tanda Penduduk 4. Kartu Keluarga
3	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	 <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengambil nomor antrian</li> <li>2. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran</li> <li>3. Petugas Menyerahkan RM ke unit pemeriksaan</li> <li>4. Pemeriksaan di Ruang Pemerikksaan</li> <li>5. Terima Obat di bagian Instalasi Farmasi</li> <li>6. Pendokumentasian hasil pemeriksaan</li> <li>7. Bayar Retribusi ( Untuk Pasen umum )</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
4.	Biaya /Tarif	- Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum) - Gratis ( untuk peserta BPJS )
5.	Produk Pelyanan	Pelayanan Pemeriksaan, Perawatan dan pengobatan pasien rawat jalan
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak saran</li> <li>2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan</li> </ol>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</li> <li>c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas</li> <li>d. Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh ( BLUDP )</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Srana Prasarana, dan/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Tensi Meter</li> <li>3. Stetoskop</li> <li>4. Termometer</li> <li>5. Doppler</li> <li>6. Pengukur BB</li> <li>7. Pengukur TB</li> <li>8. Mebeuler</li> <li>9. Buku Register</li> <li>10. Alat Antrian Digital</li> <li>11. Alat Tulis</li> <li>12. Ruang Tunggu</li> <li>13. Timer/Jam</li> <li>14. Toilet</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter</li> <li>2. Bidan</li> <li>3. Apoteker</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas</li> <li>c. Dilaksanakan secara berkelanjutan</li> <li>d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Jmlah Personil Sebanyak 5 Orang ( Sesuai Kebutuhan )
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya</li> <li>2. Petugas yang melaksanakan berkompeten</li> <li>3. Adanya SOP yang memperhatikan jaminan Keamanan dan keselamatan Pasien</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali

Mengetahui  
Kepala UPT Puskesmas Sindangratu



**dr. Nurmin Harate**

NIP. 19661222 201412 2 001

### 3. Pelayanan Rawat Jalan ( GIGI )

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Kunjungan (Untuk Pasien lama )</li> <li>2. Kartu BPJS ( Untuk Peserta BPJS)</li> <li>3. Kartu Tanda Penduduk</li> <li>4. Kartu Keluarga</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Daftar di Pendaftaran] --&gt; B[Konfirmasi Tujuan Pasien]     B --&gt; C[Pemeriksaan Fisik, BB, TB,]     C --&gt; D[Hasil Pemeriksaan]     D --&gt; E{Dapat di tanagani atau di Rujuk}     E --&gt; F[Dapat di tangani]     E --&gt; G[Di Rujuk]     F --&gt; H[Pemberian Therapy / Tindakan]     H --&gt; I[Hasil Pemeriksaan Dicatat Pada Rekam Medik]     I --&gt; J[Terima Obat dari Instalasi Farmasi]     J --&gt; K[Bayar Retribusi]     G --&gt; L[Rujukan Ke Faskes Tingkat II ( Rumah Sakit )]     </pre> <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengambil nomor antrian</li> <li>2. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran</li> <li>3. Petugas Menyerahkan RM ke unit pemeriksaan</li> <li>4. Pemeriksaan di Ruang Pemeriksaan</li> <li>5. Terima Obat di bagian Instalasi Farmasi</li> <li>6. Pendokumentasian hasil pemeriksaan</li> <li>7. Bayar Retribusi ( Untuk Pasen umum )</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	25 Menit
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum)</li> <li>- Gratis ( untuk peserta BPJS )</li> </ul>
5.	Produk Pelyanan	Pelayanan Pemeriksaan, Perawatan dan pengobatan pasien rawat jalan
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak saran</li> <li>2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan</li> </ol>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</li> <li>c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas</li> <li>d. Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Tekhnis</li> <li>e. Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh ( BLUDP )</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Tensi Meter</li> <li>3. Stetoskop</li> <li>4. Termometer</li> <li>5. Timer/Jam</li> </ol>



NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Srana Prasarana, dan/ Fasilitas	6. Pengukur BB 7. Pengukur TB 8. Dental Unit 9. Mebeuler 10. Buku Register 11. Lemari Alat 12. Alat Tulis 13. Ruang Tunggu 14. Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi 2. Perawat Gigi 3. Perawat Umum 4. Apoteker
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas c. Dilaksanakan secara berkelanjutan d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Jmlah Personil Sebanyak 2 Orang ( Sesuai Kebutuhan )
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya 2. Petugas yang melaksanakan berkompeten 3. Adanya SOP yang memperhatikan jaminan Keamanan dan keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangna 6 bulan sekali

Mengetahui  
Kepala UPT Puskesmas Sindangratu



**dr. Nurmin Harate**

NIP. 19661222 201412 2 001

**4. Pelayanan Unit Gawat Darurat ( UGD )**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Kunjungan (Untuk Pasien lama )</li> <li>2. Kartu BPJS ( Untuk Peserta BPJS)</li> <li>3. Kartu Tanda Penduduk</li> <li>4. Kartu Keluarga</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Pasien Masuk UGD] --&gt; B[Konfirmasi Tujuan Pasien ( Keluarga Daftar )]     B --&gt; C[Triase]     C --&gt; D[Anamesa, Pemeriksaan Tanda Vital, Pemeriksaan Fisik, dan Penunjang]     D --&gt; E{di Observasi atau di Rujuk}     E --&gt; F[di observasi]     E --&gt; G[di rujuk]     F --&gt; H{Penatalaksanaan}     H --&gt; I[Rawat inap]     H --&gt; J[Pulang]     G --&gt; K[Rujukan Ke Faskes Tingkat II ( Rumah Sakit )]     </pre> <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Datang Ke UGD</li> <li>2. Keluarga mendaftar</li> <li>3. Pasien di Periksa di UGD</li> <li>4. Triase</li> <li>5. Anamesa, Pemeriksaan Tanda Vital, Pemeriksaan Fisik, dan Penunjang</li> <li>6. Pemberian Penanganan</li> <li>7. Di rujuk</li> <li>8. Di rawat inap atau dipulangkan</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum)</li> <li>- Gratis ( untuk peserta BPJS )</li> </ul>
5.	Produk Pelyanan	Pelayanan Pemeriksaan, Perawatan dan pengobatan pasien rawat jalan
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak saran</li> <li>2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan</li> </ol>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</li> <li>c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas</li> <li>d. Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh ( BLUDP )</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Srana Prasarana, dan/ Fasiltas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Medis</li> <li>2. Stetoscope</li> <li>3. Thermometer</li> <li>4. Timer</li> <li>5. Alat Tulis</li> <li>6. Ruang Tunggu</li> <li>7. Toilet</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. Ambulance</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter</li> <li>2. Perawat</li> <li>3. Bidan</li> <li>4. Apoteker</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas</li> <li>c. Dilaksanakan secara berkelanjutan</li> <li>d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Jmlah Personil Sebanyak 5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya</li> <li>2. Petugas yang melaksanakan berkompeten</li> <li>3. Adanya SOP yang memperhatikan jamainan Keamanan dan keselamatan Pasien</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali


Mengetahui  
Kepala UPT Puskesmas Sindangratu



**dr. Nurmin Harate**


NIP. 19661222 201412 2 001

## 5. Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kartu Kunjungan (Untuk Pasien lama )</li> <li>Kartu KIS ( Untuk Peserta KIS</li> <li>Kartu Tanda Penduduk</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	 <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien di antar dari IGD</li> <li>Pelayanan Rawat Inap (Pemeriksaan oleh dokter, pemeriksaan oleh perawat, Pemeriksaan Penunjang)</li> <li>Mendokumentasikan Hasil Pemeriksaan</li> <li>Pasien memburuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut</li> <li>Pasien dalam perbaikan dan atau sembuh dipulangkan</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit (dari pendaftaran rawat inap sampai pasien tidur di ruangan)
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum)</li> <li>Gratis ( untuk peserta BPJS )</li> </ul>
5.	Produk Pelyanan	Pelayanan Pemeriksaan, Perawatan dan pengobatan pasien rawat Inap
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melalui kotak saran</li> <li>Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan</li> </ol>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</li> <li>Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas</li> <li>Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Tekhnis</li> <li>Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh ( BLUDP )</li> </ol>
8.	Srana Prasarana, dan/ Fasiltas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Alat Medis</li> <li>Stetoscope</li> <li>Thermometer</li> <li>Mebeuler</li> <li>Alat Tulis</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Toilet</li> <li>Tempat Parkir</li> <li>Ambulance</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter</li> <li>2. Perawat</li> <li>3. Petugas Laboratorium</li> <li>4. Apoteker</li> <li>5. Petugas Administrasi</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas</li> <li>c. Dilaksanakan secara berkelanjutan</li> <li>d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Jmlah Personil Sebanyak 4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya</li> <li>2. Petugas yang melaksanakan berkompeten</li> <li>3. Adanya SOP yang memperhatikan jaminan Keamanan dan keselamatan Pasien</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali


Mengetahui  
Kepala UPT Puskesmas Sindangratu



**dr. Nurmin Harate**

NIP. 19661222 2014 12 2 001

## 6. Pelayanan PONED

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP Suami Istri</li> <li>2. Kartu Keluarga</li> <li>3. Kartu KIS Bagi Peserta BPJS</li> <li>4. Kartu SKTM</li> <li>5. Buku KIA</li> </ol>
3	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Pasien datang ke PONED] --&gt; B[Konfirmasi Tujuan Pasien, Keluarga Mendaftar Ke pendaftaran]     B --&gt; C[Anamnesa, Pemeriksaan Tanda Vital, Fisik dan Penunjang]     C --&gt; D[Hasil Pemeriksaan]     D --&gt; E{Di Rawat atau di Rujuk}     E --&gt; F[Dapat di]     E --&gt; G[Di Rujuk]     F --&gt; H[Penanganan dan Perawatan Sesuai Kasus]     H --&gt; I[Hasil Pemeriksaan tercatat di Rekam Medis]     G --&gt; J[Rujukan Ke Faskes Tingkat II (Rumah Sakit)]     </pre> <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke PONED</li> <li>2. Keluarga Mendaftar Kependaftaran</li> <li>3. Pasien di periksa di PONED</li> <li>4. Komfirmasi Hasil Pemeriksaan</li> <li>5. Penanganan Sesuai Kasus</li> <li>6. Pendokumentasian sesuai Kasus</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum)</li> <li>- Gratis ( untuk peserta BPJS )</li> </ul>
5.	Produk Pelyanan	Pelayanan Pemeriksaan, Perawatan dan pengobatan pasien rawat Inap
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak saran</li> <li>2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan</li> </ol>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</li> <li>c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas</li> <li>d. Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh ( BLUDP )</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Srana Prasarana, dan/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Medis</li> <li>2. Mebeuler</li> <li>3. Alat Tulis</li> <li>4. Ruang Tunggu</li> <li>5. Toilet</li> <li>6. Tempat Parkir</li> <li>7. Ambulance</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter</li> <li>2. Bidan</li> <li>3. Petugas Laboratorium</li> <li>4. Apoteker</li> <li>5. Petugas Administrasi</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas</li> <li>c. Dilaksanakan secara berkelanjutan</li> <li>d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Jmlah Personil Sebanyak 6 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya</li> <li>2. Petugas yang melaksanakan berkompeten</li> <li>3. Adanya SOP yang memperhatikan jamainan Keamanan dan keselamatan Pasien</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangna 6 bulan sekali


Mengetahui  
Kepala UPT Puskesmas Sindangratu



**dr. Nurmin Harate**

NIP. 19661222 201412 2 001

**7. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang ( Laboratorium, EKG, USG )**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Daftar di Pendaftaran] --&gt; B[Pemeriksaan Medis / Paramedis]     B --&gt; C[Di perlukan Pemeriksaan Penunjang]     C --&gt; D[Pengambilan Sample]     D --&gt; E[Proses Pemeriksaan]     E --&gt; F[Hasil Pemeriksaan]     F --&gt; G[Penyerahan Hasil Laboratorium]     G --&gt; H[Pencatatan hasil Pemeriksaan di register Laboratorium]     </pre> <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien daftar di bagian Pendaftaran</li> <li>2. Pemeriksaan Oleh Medis dan Paramedis</li> <li>3. Di Perluakan Pemeriksaan Penunjang</li> <li>4. Pengambilan Sample</li> <li>5 Proses Pemeriksaan</li> <li>6. Penyerahan hasil pemeriksaan</li> <li>7. Pencatatan Hasil di register</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai Jenis Pemeriksaan
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum)</li> <li>- Gratis ( untuk peserta BPJS yang tercover )</li> </ul>
5.	Produk Pelyanan	Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnosa
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak saran</li> <li>2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan</li> </ol>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>b. Peraturan Menteri Kesehatan No 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas</li> <li>c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</li> <li>d. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas</li> <li>e. Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh ( BLUDP )</li> </ol>



NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Srana Prasarana, dan/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Medis / Alat Laboratorium, Alat EKG, Alat USG</li> <li>2. Mebeuler</li> <li>3. Alat Tulis</li> <li>4. Ruang Tunggu</li> <li>5. Toilet</li> <li>6. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter</li> <li>2. Bidan</li> <li>3. Perawat</li> <li>4. Petugas Laboratorium</li> <li>5. Petugas Administrasi</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas</li> <li>c. Dilaksanakan secara berkelanjutan</li> <li>d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Jmlah Personil Sebanyak 3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya</li> <li>2. Petugas yang melaksanakan berkompeten</li> <li>3. Adanya SOP yang memperhatikan jaminan Keamanan dan keselamatan Pasien</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangna 6 bulan


Mengetahui  
Kepala UPT Puskesmas Sindangratu



**dr. Nurmin Harate**

NIP. 19661222 201412 2 001

## 8. Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Kertas Resep
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	 <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien daftar di bagian Pendaftaran</li> <li>2. Pemeriksaan Oleh Medis dan Paramedis</li> <li>3. Pemberian Resep</li> <li>4. Pengecekan ketersediaan Obat</li> <li>5. Pemberian Obat secara advis</li> <li>6. Pencatatan di register Obat</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai Jenis Pemeriksaan
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum)</li> <li>- Gratis ( untuk peserta BPJS yang tercover )</li> </ul>
5.	Produk Pelyanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemberian obat</li> <li>2. Pelayanan Informasi Obat</li> </ol>
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak saran</li> <li>2. Dibentuk tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan</li> </ol>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</li> <li>c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas</li> <li>d. Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh ( BLUDP )</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Srana Prasarana, dan/ Fasiltas	1. Mebeuler 2. Kertas Resep 3. Obat - Obatan 4. Alat Tulis 5. Ruang Tunggu 6. Mortil 7. Timbangan Obat
9.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Tekhnis Kefarmasian
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas c. Dilaksanakan secara berkelanjutan d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Jmlah Personil Sebanyak 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya 2. Petugas yang melaksanakan berkompeten 3. Adanya SOP yang memperhatikan jaminan Keamanan dan keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangna 6 bulan


Mengetahui  
Kepala UPT Puskesmas Sindangratu



**dr. Nurmin Harate**

NIP. 19661222 201412 1 001

## 9. Pelayanan Rujukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP</li> <li>2. Kartu Keluarga</li> <li>3. Kartu KIS Bagi Peserta BPJS</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD, PONED] --&gt; B[Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Tanda Vital dan Penunjang]     B --&gt; C[Hasil Pemeriksaan]     C --&gt; D[Diagnosa Penyakit]     D --&gt; E[Hasil Pemeriksaan Tercatat pada Kartu Rekam Medik]     E --&gt; F[Di Rujuk]     F --&gt; G[Rujukan Ke Faskes Tingkat II ( Rumah Sakit )]     </pre> <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Rawat Jalan, IGD, Rawat Inap, PONED</li> <li>2. Di Lakukan Pemeriksaan Oleh Petugas</li> <li>3. Pasien Harus di Rujuk</li> <li>4. di berikan Rujukan</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum)</li> <li>- Gratis ( untuk peserta BPJS )</li> </ul>
5.	Produk Pelyanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Surat Rujukan</li> <li>2. Jasa Pelayanan Rujukan</li> </ol>
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak saran</li> <li>2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan</li> </ol>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</li> <li>c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas</li> <li>d. Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh ( BLUDP )</li> </ol>
8.	Srana Prasarana, dan/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Rujukan</li> <li>2. Alkes</li> <li>3. Ambulan</li> <li>4. Alat Tulis</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Kompetensi Pelaksana	1 Pengemudi Ambulan 2 Pendamping ( Dokter, Perawat Bidan ) 3 Petugas Administrasi
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas c. Dilaksanakan secara berkelanjutan d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Jmlah Personil Sebanyak 3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya 2. Petugas yang melaksanakan berkompeten Adanya SOP yang memperhatikan jaminan Keamanan dan keselamatan 3. Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangna 6 bulan sekali

Mengetahui  
Kepala UPT Puskesmas Sindangratu



**dr. Nurmin Harate**

NIP. 19661222 201412 2 001

## 10. Pelayanan Konsultasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP 2. Kartu Keluarga 3. Kartu KIS Bagi Peserta BPJS
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A[Daftar di Pendaftaran] --&gt; B[Konfirmasi Tujuan Klien]     B --&gt; C[Menyerahkan Rekam Medik ke ruang Konsultasi]     C --&gt; D[Pelaksanaan Konsultasi]     D --&gt; E[Dapat di Proses]     E --&gt; F[Hasil Konsultasi Dokumentasi]           </pre> </div> <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Mendaftar Ke Pendaftaran</li> <li>2. Petugas Menyerahkan Rekam Medik Ke ruang Konsultasi</li> <li>3. Pelkasanaan Konsultasi</li> <li>4. Hasil Konsultasi di dokumentasikan</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum)</li> <li>- Gratis ( untuk peserta BPJS )</li> </ul>
5.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak saran</li> <li>2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan</li> </ol>
6.	Produk Pelyanan	1. Jasa Pelayanan Konsultasi Kesehatan
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</li> <li>c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas</li> <li>d. Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh ( BLUDP )</li> </ol>
8.	Srana Prasarana, dan/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mebeuler</li> <li>2. Alat Peraga</li> <li>3. Alat Tulis</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dokter</li> <li>2 Petugas Promkes</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas c. Dilaksanakan secara berkelanjutan d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Jmlah Personil Sebanyak 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya 2. Petugas yang melaksanakan berkompeten 3. Adanya SOP yang memperhatikan jaminan Keamanan dan keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali

Mengetahui  
Kepala UPT Puskesmas Sindangratu



**dr. Nurmin Harate**

NIP. 19661222 201412 2 001

## 11. Pelayanan Pendaftaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Kunjungan Family folder Untuk Pasien Lama 2. Kartu KIS Bagi Peserta BPJS 3. Kartu Keluarga
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A(Pasien Datang) --&gt; B(Pasien Mengambil Nomor Antrian)     B --&gt; C(Pasien Menunggu di Ruang Tunggu)     C --&gt; D(Petugas memanggil Pasien)     D --&gt; E(Pasien Menyerahkan Dokumen Syarat)     E --&gt; F(Pasien Menunggu untuk di lakukan Pemeriksaan)           </pre> </div> <p>Alur Pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengambil Nomor Antrian</li> <li>2. Pasien Menunggu di Ruang Tunggu</li> <li>3. Petugas Memanggil Pasien</li> <li>4. Pasien Menyerahkan Dokumen Syarat</li> <li>5. Pasien Menunggu Untuk di Lakukan Pemeriksaan Sesuai Layanan yang di Maksud</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum)</li> <li>- Sesuai Perda no 23 tahun 2019</li> <li>- Seseuaai Peraturan Gubernur no 54 tahun 2018</li> <li>- Gratis ( untuk peserta BPJS )</li> </ul>
5.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak saran</li> <li>2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan</li> </ol>
6.	Produk Pelyanan	1. Pelayanan yang memuaskan di UPT Puskesmas Sindangratu
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</li> <li>c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas</li> <li>d. Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh ( BLUDP )</li> </ol>



NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Srana Prasarana, dan/ Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis 4. Blanko Rekam Medis, Kartu Kunjungan, Kertas Resep
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas Pendaftaran 2. Petugas Rekam Medis
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas c. Dilaksanakan secara berkelanjutan d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Jmlah Personil Sebanyak 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sarana, peralatan terjamin kualitasnya 2. Petugas yang melaksanakan berkompeten 3. Adanya SOP yang memperhatikan jaminan Keamanan dan keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali

Mengetahui  
Kepala UPT Puskesmas Sindangratu



**dr. Nurmin Harate**


NIP. 19661222 201412 2 001

## 12. Pelayanan Administrasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Blanko Surat Keterangan Sehat</li> <li>2. Blanko Surat Keterangan Sakit</li> <li>3. Blanko Surat Keterangan di Rawat</li> <li>4. Blanko Visum Et Revertum</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A[Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD, PONED] --&gt; B[di lakukan Pemeriksaan Oleh petugas]     B --&gt; C[Hasil Pemeriksaan]     C --&gt; D[Bukti hasil Pemeriksaan]     D --&gt; E[Di lakukan pencatatan / Penomoran pada surat keluar]     E --&gt; F[Bukti hasil Penomoran]             </pre> </div> <p>Alur Pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien Rawat Jalan, IGD, Rawat Inap, PONED</li> <li>2. Di Lakukan Pemeriksaan Oleh Petugas</li> <li>3. Klien harus mendapatkan Surat Keterangan sesuai Kebutuhan</li> <li>4. Di berikan surat keterangan sesuai kebutuhan</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015</li> <li>- Sesuai Perda no 23 tahun 2019</li> <li>- Seseuai Peraturan Gubernur no 54 tahun 2018</li> </ul>
5.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak saran</li> <li>2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan</li> </ol>
6.	Produk Pelyanan	1. Pelayanan yang memuaskan di UPT Puskesmas Sindangratu

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas d. Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh ( BLUDP )
8.	Srana Prasarana, dan/ Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis 4. Blanko Surat Keterangan Sakit, Sehat, di rawat, Visum Et Revertum 5. Buku Surat Keluar
9.	Kompetensi Pelaksana	1 Dokter 2 Perawat 3 Bidan 4 Petugas Administrasi
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas c. Dilaksanakan secara berkelanjutan d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Jmlah Personil Sebanyak 4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sarana, peralatan terjamin kualitasnya 2. Petugas yang melaksanakan berkompeten 3. Adanya SOP yang memperhatikan jamainan Keamanan dan keselamatan klien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangna 6 bulan sekali

Mengetahui  
Kepala UPT Puskesmas Sindangratu



**dr. Nurmin Harate**

NIP. 19661222 201412 2 001